

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 87 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG TIM
KOORDINASI/KERJASAMA EKSTERNAL DI BIDANG KEPEGAWAIAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya rotasi dan mutasi Pegawai di lingkungan Badan Kepegawaian Negara, dipandang perlu untuk dilakukan penyesuaian terhadap susunan keanggotaan Tim Koordinasi/Kerjasama Eksternal di Bidang Kepegawaian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Tim Koordinasi/Kerjasama Eksternal di Bidang Kepegawaian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG TIM KOORDINASI/KERJASAMA EKSTERNAL DI BIDANG KEPEGAWAIAN.

KESATU : Ketentuan pada Lampiran I Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Tim Koordinasi/Kerjasama Eksternal Di Bidang Kepegawaian diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN BESARAN HONORARIUM
TIM KOORDINASI/KERJASAMA DI BIDANG KEPEGAWAIAN

No.	Kedudukan dalam Tim		Nama	Honorarium
1.	Pengarah	:	1. Eiko Whismulyadi 2. Himawan Adinegoro	- 750.000
2.	Ketua	:	Dharma Nursani	-
3.	Anggota	:	1. M. Iskandarsyah 2. Iwan Herniwan 3. Windy Dian Trisari 4. Yohana Surat Payon Philips 5. Adreng Kusuma Ayuningtyas 6. Sayadi (Badan Kepegawaian Negara) 7. Joko Prawoko (Badan Kepegawaian Negara) 8. Al Wazier (Badan Kepegawaian Negara) 9. Dwi Wahyudi (Badan Kepegawaian Negara) 10. Gozali Amirsyah (Badan Kepegawaian Negara) 11. Kuwadi (Badan Kepegawaian Negara) 12. N. Jamilah (Badan Kepegawaian Negara) 13. R.Suhendri Hendrayatna (Badan Kepegawaian Negara) 14. Syarif Ali (Badan Kepegawaian Negara) 15. Maryono (Badan Kepegawaian Negara) 16. Achmad Yusaq (Badan Kepegawaian Negara) 17. Bajoe Loedi Hargono (Badan Kepegawaian Negara) 18. Amit (Badan Kepegawaian Negara) 19. Winarti (Badan Kepegawaian Negara)	500.000 500.000 - - - 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

		20. Hendry Prihandoyo (Sekretariat Negara)	500.000
		21. Iman Budiman (Sekretariat Negara)	500.000

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2014

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,



AGUS RAHARDJO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
4. Kepala Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian;
5. PPK Yang Bertugas Di Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.